



**Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

## **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)**

**Bayu Dwi Putra <sup>[1]</sup>,  
Muhammad Hendri Yanova <sup>[2]</sup>**

**Universitas Lambung Mangkurat**

Jl. Brigjend Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan

E-mail: [bayudwiputr@gmail.com](mailto:bayudwiputr@gmail.com) <sup>[1]</sup>;  
[yanovahendrii@gmail.com](mailto:yanovahendrii@gmail.com) <sup>[2]</sup>

Submitted : 14/10/2022  
Revised : 22/11/2022  
Accepted : 13/12/2022  
Published : 15/12/2022

**Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, Nomor 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

**Email**

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

**Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA  
4.0). For more information  
visit  
(<http://creativecommons.org>)  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License

**Abstract**

*This study aims to examine and analyze the regulation and application of the reverse evidence system in the Corruption Eradication Act. This research is a normative legal research, the nature of prescriptive research is to re-examine according to legal theory against norms that are considered still unclear. The results of this study indicate that the regulation of reverse proof of corruption begins with Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which has explicitly included it in Article 17. In its development, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption also regulates the reverse evidence, namely in Article 37. However, the policy in the formulation of the reversed evidence has not been able to represent the circumstances and situations in handling corruption crimes at that time where corruption was an extraordinary crime that had caused financial losses. country. The issuance of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes provides a clearer policy direction than the previous law, namely by improving the formulation of reverse evidence. The implication of the reverse proof system with this change is that there are two types of reverse proof systems contained in the law on eradicating corruption, namely balanced limited reverse proof and pure/full reverse proof.*

**Keywords:** *Reverse Proof; Corruption; Presumption of Innocence.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis pengaturan dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan

penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit sudah mencantumkannya di dalam Pasal 17. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pembuktian terbalik yaitu di dalam Pasal 37. Namun kebijakan di dalam formulasi pembuktian terbalik tersebut belum bisa mewakili keadaan dan situasi dalam penanganan tindak pidana korupsi saat itu dimana korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang sudah merugikan keuangan negara. Dikeluarkannya Unndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yaitu dengan adanya penyempurnaan formulasi pembuktian terbalik. Implikasi sistem pembuktian terbalik dengan perubahan ini adalah adanya dua jenis sistem pembuktian terbalik yang terkandung dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pembuktian terbalik terbatas berimbang dan pembuktian terbalik murni/penuh.

**Kata Kunci:** *Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana Korupsi; Praduga Tidak Bersalah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia berdasarkan hasil *Corruption preseption index* (CPI) yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI). Indonesia sejak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Di mana pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Menurut TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai negara terkorup, sedangkan skor 100 adalah yang paling bersih.<sup>1</sup>

Secara empiris penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sering menghadapi banyak kendala, baik dari segi kendala teknis hukum maupun kendala non-teknis hukum, seperti adanya campur tangan terhadap para penyidik atau terhadap para anggota majelis hakim yang ditugasi menangani perkara korupsi yang merupakan

<sup>1</sup> Wawan Suyatmiko, 'Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi', *Www.Ti.or.Id* <<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>> [accessed 1 June 2021].

bentuk intervensi dari tangan-tangan politisi dan pihak eksekutif. Walaupun tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan hampir sama dengan pemeriksaan sidang perkara pidana umumnya. Akan tetapi, karena perkara tindak pidana korupsi modus operandinya cukup pelik, rumit dan pembuktiannya berbelit-belit, diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dari pembuktian tersebut sehingga untuk idealnya bertitik tolak kepada yurisprudensi, pandangan terhadap doktrin-doktrin serta penerapan Pasal yang tepat terhadap perbuatan dan modus operandi yang tepat pula.<sup>2</sup>

Untuk mengakomodir pemeriksaan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya, maka penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula (*extraordinary enforcement or measures*), dalam hal ini dengan mengakali sistem pembuktian yang ada. Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana formil sesuai dengan yang diamanatkan KUHAP, ini menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan pidana telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, sedangkan dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakan pada Terdakwa, artinya terdapat suatu pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof* atau *omkering van bewijslast*).<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui, dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, tidak hanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang saja yang mengakomodir sistem pembuktian terbalik di dalam proses pembuktiannya. Kemudian berbicara mengenai sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, tentunya akan bersinggungan pula dengan tindak pidana pencucian uang yang sistem pembuktiannya memiliki kemiripan dengan tindak pidana korupsi. Ada 2 (dua) poin persinggungan antara kedua perbuatan pidana ini dalam pembahasannya, yang pertama adalah mengenai kemiripan sistem pembuktian yang dimiliki oleh kedua perbuatan pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang yang melandasinya. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini lah yang menjadi dasar hukum atas sistem pembalikan beban pembuktian pada pemeriksaan sidang tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya*, Cetakan I (Bandung: Alumni, 2007).

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pe (Jakarta: Diadit Media, 2009).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dituliskan bahwa korupsi adalah *Predicate Crime* (kejahatan asal) dengan urutan pertama dalam tindak pidana pencucian uang. Ini lah yang menjadi poin persinggungan kedua antara perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang. Kita tahu bahwa dalam tataran teori, proses pencucian uang itu meliputi tiga tahap. Pertama adalah *placement* harta kekayaan kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, tahapan dalam pencucian uang meliputi apa yang pada umumnya disebut dengan *layering*, yaitu memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya. Gampangny tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap dimana uang diputar-putar untuk mengaburkan asalnya. Tahapan ketiga dinamakan dengan *integration*, yang membutuhkan penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan asal perolehannya.<sup>4</sup>

Sulitnya pembuktian selalu dirasakan baik dalam penanganan korupsi maupun pencucian uang. Didalam kasus korupsi, jika jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa maka menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa sistemisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak. Antara lain pemberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya. Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi penggunaan asas pembuktian terbalik telah dicantumkan yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37).

Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi dan pencucian uang), dengan meletakan beban pembuktian kepada Terdakwa. Namun kemudian muncul permasalahan baru, asas yang diberlakukan untuk mengawal pemeriksaan tindak pidana ini pun menjadi

---

<sup>4</sup> M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hlm. 11

ambigu, antara "*presumption of innocence*" ( praduga tidak bersalah) dan "*presumption of guilt*" ( praduga bersalah). Sering dikatakan bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian memicu potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang prinsipil sekali. Bayangkan saja, seseorang yang didakwa melakukan perbuatan korupsi dan/atau pencucian uang justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan pidana tersebut dengan mengajukan argumentasi yang layak dapat diterima oleh Penuntut Umum selaku wakil masyarakat atau pemerintah.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya KUHAP, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat mengakomodasi harapan para pencari keadilan, terutama diterapkannya asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok<sup>6</sup> dari prosedur peradilan pidana modern adalah asas praduga tidak bersalah. Pengaturan tentang ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik (New York 1966). Walaupun demikian menurut Keijzer: Praduga tidak bersalah bukanlah semata-mata hasil dari instrument internasional tersebut, tetapi sejarahnya sudah lebih tua.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (tesis). Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul sebagai berikut: "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)".

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

---

<sup>5</sup> Adji. *Op.Cit.*, 2009, hlm. 282

<sup>6</sup> Nico Keijzer, *Presumption of Innocence*, terjemahan (Bandung: Majalah Hukum Triwulan Unpar, 1977).

## METODE PENELITIAN

Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.<sup>7</sup> Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.<sup>8</sup> Pada metode penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah sifat penelitian preskriptif. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tentang konflik norma hukum dimana terjadi dugaan pertentangan antara norma pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pasal tersebut akan diuji dengan adanya asas praduga tidak bersalah untuk mengetahui apakah terjadi benturan atau pelanggaran asas atau tidak dalam praktek persidangan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer berupa peraturan perUndang-Undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur,

---

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

<sup>8</sup> Ifrani Yati Nurhayati and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan adalah Peraturan PerUndang-Undangan dan Data Kepustakaan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan langsung berdasarkan pokok permasalahannya. Setelah semua bahan hukum primer dan sekunder terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dan teknis analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

Sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini adalah sistem pembuktian terbalik "terbatas berimbang" dan "murni/penuh". Yang dimaksud pembuktian terbalik terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sistem pembuktian terbalik ini dinamakan juga sistem pembalikan beban pembuktian "*berimbang*" seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.<sup>9</sup>

Sementara pembuktian terbalik murni/penuh memiliki pengertian bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang mempunyai beban membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Sedangkan Penuntut Umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah.

---

<sup>9</sup> Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian...*, *Op.Cit*, hlm. 103

Era pembuktian terbalik dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi ini dimulai dan didasari oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya tercantum dalam Pasal 17.

Dalam perkembangannya lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bahwa pembuktian terbalik yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 secara teknis pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dilakukan atas perkenan hakim (terlihat dalam kutipan Pasal 17 Undang-Undang 3/1971 yang bercetak tebal diatas). Sementara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan hak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dituntut apabila hakim tidak memberikan hak itu. Dasar landasan pembuktian terbalik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang baru tercantum dalam ketentuan :

#### Pasal 37

- 1) *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- 2) *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.*
- 3) *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.*
- 4) *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*
- 5) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.*

Dari Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini menganut sistem pembuktian terbalik terbatas berimbang, yaitu disatu sisi terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi namun disisi lain Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Hal ini semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 38 yang secara gamblang menuliskan bahwa Terdakwa yang dapat membuktikan

bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi bukan berarti dia tidak terbukti bersalah, karena masih ada pembuktian yang wajib dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### Penjelasan Pasal 37

*"Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. **Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.** Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab **penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.** Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya."*

Pada bulan November Tahun 2001, Undang-Undang korupsi yang baru, disahkan untuk mengganti serta menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi langsung terhadap sistem pembuktian terbalik dengan perubahan ini adalah adanya dua jenis sistem pembuktian terbalik yang terkandung dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pembuktian terbalik terbatas berimbang dan pembuktian terbalik murni/penuh. Pembuktian terbalik terbatas digunakan untuk sebagian besar tindak pidana korupsi, sementara pembuktian terbalik murni/penuh digunakan hanya untuk tindak pidana gratifikasi (Pasal 12 B huruf a) dan tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang 20 Tahun 2001 Pasal 38 B Ayat (1): Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>11</sup> dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Pengertian sistem pembuktian terbalik menurut para ahli adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 *jo.* Pasal 12 B Ayat (1) *jo.* Pasal 38 A dan 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gambaran sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita dapat dibaca norma Pasal 37 *jo.* Pasal 12 B Ayat (1) *jo.* Pasal 38 A dan 38 B, rinciannya adalah:<sup>12</sup>

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik dalam acara persidangan perkara korupsi
- b. Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (obyeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Apabila dilihat dari sudut "obyek apa" yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) obyek pembuktian, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 Juta atau lebih (Pasal 12 B Ayat (1) *jo.* Pasal 37 Ayat (2) *jo.* Pasal 38 A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan tindak pidana menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem pembuktian terbalik murni. Karena obyek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum

---

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang 20 Tahun 2001 Pasal 38 A: Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

<sup>13</sup> Sulis Setyowati, 'Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Gadjah Mada, 2010).

langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

- b. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 37 *jo.* Pasal 38 B). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan hartanya diperoleh dari hasil korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya didapat secara tidak melawan hukum, atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang sah.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka sistem pembuktian terbalik semakin konkret diaplikasikan dalam rumpun hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia.

Dikaji dari prespektif kebijakan formulatif, beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi ini sebagai ketentuan yang bersifat *premium remedium* dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pembuktian terbalik ini, bergeserlah beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Sebenarnya, bergesernya pembalikan beban pembuktian ini dimulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta suami/istri dan anak dan harta benda suatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”<sup>14</sup>

Pasal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

---

<sup>14</sup> Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi...Op. Cit.*, hlm. 256-257

Didalam Pasal 38 B dijelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan pada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan hak negara melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya tertuang dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu bahwa negara diberikan hak melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya, dalam hal terpidana dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara pada saat pengadilan memutuskan perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana yang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam rangka upaya mendukung penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditetapkan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Khusus dalam tindak pidana korupsi alat bukti yang

sah dalam bentuk petunjuk selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, juga diperoleh dari:

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sistem pembuktian yang diterapkan di Indonesia mengisyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional khusus. Makna atau arti dari terbatas atau khusus dari sistem pembuktian terbalik adalah:

- a. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* yang berkaitan dengan *bribery* atau suap dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan harta benda dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun.
- c. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas penerapan *lex temporis*-nya, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara *retroaktif* (berlaku surut) karena akan menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar asas legalitas.
- d. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *daad-daderstrafrecht*. Penerapan sistem pembuktian terbalik ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, khususnya jika terjadi minimalisasi hak-hak dari "dader" yang berkaitan dengan asas *non self incrimination* dan *presumption of innocence*, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah potensial menyebabkan pelanggaran HAM.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adji. *Op. Cit.*, hlm. 287-289

- e. Sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Dalam tindak pidana narkotika dikenal adanya pembuktian dari pihak terdakwa terhadap asal-usul harta benda yang dimiliki.<sup>16</sup>
- f. Proses pembuktian terbalik sebagai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>17</sup> adalah bersifat imperatif karena Pasal ketentuan ini jelas tegas menyatakan bahwa Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas, sistem pembuktian terbalik diterapkan secara terbatas dan khusus terhadap perbuatan-perbuatan yaitu; gratifikasi, penyuapan, perampasan harta benda terdakwa, tindak pidana narkotika, perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang.

Lalu pertanyaan mendasarnya apakah benar bahwa penerapan beban pembuktian terbalik ini melanggar Hak Asasi Manusia yang tersirat dalam asas praduga tidak bersalah? Penulis sendiri sependapat dengan pandangan Lilik Mulyadi yang menyatakan hanya pembuktian terbalik dengan sifat absolut atau murni saja yang terbentur dengan sistem hukum Indonesia yang mengedepankan *due process model* berupa asas praduga tidak bersalah, sementara pembuktian terbalik terbatas dan berimbang sama sekali tidak bergesekan dengan asas praduga tidak bersalah. Dalam upaya pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana melalui *non-conviction based forfeiture* dengan pembuktian terbalik, tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena didasarkan pada teori *balance probability principle*. Teori ini memisahkan antara aset kejahatan dan pemiliknya, hal ini didasarkan premis bahwa perlindungan hak terdakwa untuk tidak dianggap bersalah (asas praduga tidak bersalah) dan *prinsip non-self incrimination* harus diimbangi kewajiban terdakwa membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya. Teori ini masih memberikan perlindungan hak asasi terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.<sup>19</sup> Dan untuk menjamin ketiadaan salah penafsiran dan

---

<sup>16</sup> Supriyadi Krisnawati, Dani dan Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena: Ilmu dan Amal, 2006).

<sup>17</sup> Saat ini yang berlaku adalah UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam ketentuan Pasal 77 yang berbunyi : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

<sup>18</sup> Adji. *Op. Cit.*, hlm. 247-248.

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009).

*malpraktik* dalam pembuktian terbalik harus dibentuk aturan yang lebih jelas dan lengkap tentang sistem ini.

Beranjak dari pertanyaan diatas, akan muncul pertanyaan baru lagi yaitu "apakah sistem pembuktian terbalik baik yang bersifat absolut/murni atau terbatas dan berimbang dapat diterapkan?" untuk menjawab pertanyaan ini kembali lagi pada landasan filosofis adanya aturan tentang sistem pembuktian terbalik, mengenai dugaan adanya perbenturan dengan asas praduga tidak bersalah menurut Penulis sendiri hal tersebut jawabannya relatif, sangat tergantung kepentingan apa yang kita prioritaskan. Dalam dunia hukum dikenal asas "*de uitzonderingen bevestigen de regel*" yang artinya perkecualian memastikan aturan yang ada dan itu seringkali dilupakan atau pura-pura tidak diingat oleh para partisan dari kelompok tertentu. Oleh karena itu demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka sistem pembuktian terbalik seharusnya memang diterapkan secara efektif terhadap perkara tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hubungan antara sistem pembuktian terbalik dengan asas praduga tidak bersalah, apabila ditarik secara filosofis berdasarkan penelitian normatif yang Penulis lakukan, dari kesimpulan doktrin dari berbagai literatur, banyak yang menegaskan bahwa penggunaan sistem pembuktian terbalik adalah melanggar asas praduga tidak bersalah. Namun *standing* Penulis disini tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan diatas dengan keyakinan bahwa, hanya sistem pembuktian terbalik yang absolut atau murni-lah yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, antara sistem pembuktian terbalik dan asas praduga tidak bersalah sebenarnya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi apabila didukung oleh kemampuan dan pengetahuan aparat penegak hukum yang mumpuni. Penulis berpendapat bahwa filosofi dan sifat dasar hukum adalah untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, aturan hukum perlu untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata (*formal legalistik*). Jika sistem

aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat, maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di negara kita. Progresifitas hukum harus kita pandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekedar sebagai wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh.

### **Saran**

Metode pembalikan beban pembuktian yang merupakan bentuk *extra ordinary enforcement* terhadap tindak pidana korupsi ini harus dianggap sebagai bentuk kekuasaan negara yang sifatnya sementara, dengan menganggap Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat perang terhadap tindak pidana korupsi. Dengan perspektif tersebut tentunya akan tiba saat dimana sistem pembalikan beban pembuktian tidak lagi diterapkan. Hal ini sebagaimana kesimpulan penulis bahwa ada persinggungan yang nyata antara pembuktian terbalik absolut/murni dengan asas *non self-incrimination* yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah. Sehingga sudah semestinya di masa depan nanti sistem pembuktian konvensional yang terkandung *balanced probability of principles* diterapkan sebagai satu-satunya sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pe (Jakarta: Diadit Media, 2009)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Keijzer, Nico, *Presumption of Innocence*, terjemahan (Bandung: Majalah Hukum Triwulan Unpar, 1977)
- Krisnawati, Dani dan Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena: Ilmu dan Amal, 2006)
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya*, Cetakan I (Bandung: Alumni, 2007)
- Setyowati, Sulis, 'Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Gadjah Mada, 2010)

**UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**JURNAL**

- Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013).
- Ifrani Yati Nurhayati and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021).

**INTERNET**

Suyatmiko, Wawan, 'Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi', *Www.Ti.or.Id* <<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>> [accessed 1 June 2021]